



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 141.4/25/ 2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KESEHATAN DESA (FKD)
TINGKAT DESA TEMPEL
MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2022**

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Forum Kesehatan Desa (FKD) di Tingkat Desa Tempel Kecamatan Wedung, maka perlu dibentuk Forum Kesehatan Desa (FKD) Tingkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2019.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan;
5. PP Nomor 25 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574 /MENKES /SK/IV/2000 Tahun 2000 tentang Pengembangan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 /MENKES /SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/MENKES /SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2006 tentang Akselerasi Recana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 - 2008;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Forum Kesehatan Desa (FKD) Tingkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Masa Bhakti tahun 2019 – 2022, dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Kesehatan Desa (FKD) sebagai mana dimaksud Diktum PERTAMA adalah:

Tugas Forum Kesehatan Desa (FKD) :

- a. Menyusun Kebijakan
- b. Mengumpulkam informasi dan menggali potensi dengan Suvei Mawas Diri (SMD)
- c. Memadukan potensi dan kegiatan di desa
- d. Merencanakan (identifikasi masalah dan sebab masalah, identifikasi potensi, menyusun pemecahan masalah dan kesepakatan bersama, menetapkan dalam Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
- e. Koordinasi
- f. Penggerak, pembinaan, dan pengembangan kegiatan
- g. Monitoring evaluasi kegiatan desa
- h. Penghubungan berbagai kepentingan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Kesehatan Desa (FKD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/Kelurahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel

Pada Tanggal : 31 Juli 2019



KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
 2. Camat Wedung;
 3. Kepala Puskesmas Wedung I;
 4. Ketua TP.PKK Kecamatan Wedung;
 5. Ketua Umum LKMD Desa Tempel
 6. Ketua TP.PKK Desa Tempel
 7. Para Pengurus bersangkutan;
 8. Arsip.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 141.4/25/2019
TANGGAL : 31 Juli 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KESEHATAN DESA (FKD)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
1.	PELINDUNG	KEPALA DESA
2.	KETUA I KETUA II	KETUA TP PKK DESA BIDAN DESA
3.	SEKRETARIS I SEKRETARIS II	SEKRETARIS DESA KETUA LKMD
4.	BENDAHARA	KAUR KEUANGAN
5.	KOORDINATOR KADER GOTONG ROYONG	KASI PELAYANAN
6.	KOORDINATOR KADER UPAYA KESEHATAN	KETUA KADER KESEHATAN
7.	KOORDINATOR KADER PENGAMATAN DAN PEMANTAUAN	KPM
8.	KOORDINATOR KADER PEMBIAYAAN KESEHATAN	KASI PEMERINTAHAN



KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd